



Analisis Manajemen Keuangan Desa dan Rasio Efektivitas terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu

Khairunnisa Alfiah Hasibuan, H. Bakhtiar, Lusi Elviani Rangkti

Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Islam Sumatera Utara

khairunnisaalfiahhasibuan@gmail.com, bakhtiar@fe.uisu.ac.id, lusi.elviani@fe.uisu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen keuangan desa serta rasio efektivitas terhadap pelaksanaan program pembangunan di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta laporan realisasi anggaran tahun 2022-2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk mengukur kemampuan desa dalam merealisasikan pendapatan sesuai target yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen keuangan Desa Janji secara umum telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta disiplin anggaran. Tingkat efektivitas pendapatan desa selama tahun 2022-2024 berada pada kategori efektif, dengan persentase masing-masing sebesar 97,31%, 95,28%, dan 94,46%. Pendapatan transfer menjadi sumber utama yang sangat efektif dalam mendukung pembangunan desa. Sementara itu, Pendapatan Asli Desa (PAD) menunjukkan peningkatan dari tidak efektif pada tahun 2022 menjadi sangat efektif pada tahun 2023 dan 2024, meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan masih relatif kecil. Pelaksanaan program pembangunan desa secara umum telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran antar bidang. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan desa dan rasio efektivitas memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan desa. Namun demikian, pemerintah desa perlu meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Desa serta pemerataan alokasi anggaran agar pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kata kunci: Manajemen Keuangan Desa, Rasio Efektivitas, Pendapatan Asli Desa (PAD), Program Pembangunan Desa

Abstract

This study aimed to examine and analyze village financial management and the effectiveness ratio in the implementation of development programs in Janji Village, Bilah Barat District, Labuhanbatu Regency. This study employed a descriptive quantitative approach using secondary data obtained from Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) reports and budget realization reports for 2022–2024. Data were collected through documentation, interviews, and observation. The analytical methods included descriptive analysis and the calculation of the Village Own-Source Revenue (PAD) effectiveness ratio to measure the village's ability to realize revenue according to predetermined targets. The results showed that financial management in Janji Village was generally adequate and consistent with the principles of transparency, accountability, and budget discipline. Village revenue effectiveness during 2022–2024 was categorized as effective, with percentages of 97.31%, 95.28%, and 94.46%, respectively. Transfer revenue served as the main source and effectively supported village development. Meanwhile, Village Own-Source Revenue (PAD) increased from an ineffective level in 2022 to a highly effective level in 2023 and 2024, although its contribution to total revenue remained relatively small. The implementation of village development programs generally proceeded well; however, imbalances remained in budget allocation across sectors. Overall, village financial management and effectiveness ratios play an important role in supporting the successful implementation of development programs. Nevertheless, the village government needs to optimize Village Own-Source Revenue and improve the distribution of budget allocations to ensure more effective and sustainable village development in the future.

Keywords: Village Financial Management, Effectiveness Ratio, Village Own-Source Revenue (PAD), Village Development Programs.

1. Pendahuluan

Konsep pembangunan desa berasal dari berbagai program dan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah, dengan fokus utama pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang sosial, ekonomi, demografi, politik, dan aspek lainnya. Hal ini dapat dicapai melalui upaya kegiatan dalam memperkuat pembangunan, terutama di wilayah pedesaan. Pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan kondisi yang lebih optimal, yang dicapai melalui langkah-langkah yang dirancang secara sistematis. Perubahan tersebut mencakup seluruh sistem sosial, termasuk dimensi politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan serta budaya.

Pembangunan pedesaan telah menjadi fokus utama dalam strategi nasional Indonesia sejak masa reformasi, khususnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa. Peraturan ini memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah desa untuk menangani sumber daya finansial, termasuk Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Republik Indonesia, 2023). Sasarannya adalah mendorong swadaya desa menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi setempat. Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa sering dihadapkan pada berbagai hambatan yang dapat menghambat keberhasilan program pembangunan.

Pembangunan di tingkat daerah sering kali menunjukkan ketimpangan antarwilayah, dimana sebagian daerah mengalami kemajuan yang lebih pesat dibandingkan dengan daerah lainnya. Ketidakseimbangan pembangunan tersebut dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain distribusi anggaran yang kurang proporsional, perbedaan kondisi infrastruktur awal, serta variasi kebutuhan dan prioritas untuk mencapai pembangunan yang seimbang di seluruh daerah, pemerintah mengelola distribusi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke tingkat kabupaten atau kota sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan tersebut. Hal ini juga tertuang dalam pasal 72 ayat (1) dan (2) UU Desa yang menyatakan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari alokasi APBN dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pemberian alokasi dana desa merupakan bentuk realisasi hak desa dalam melaksanakan otonomi daerahnya, sehingga desa dapat berkembang dan maju sesuai dengan dinamika serta potensi yang dimilikinya. (I Ketut Gede et al., 2020).

Tujuan pembangunan desa tidak semata-mata berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, melainkan juga mencakup upaya untuk mengidentifikasi serta memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan sarana dan prasarana, memperkuat perekonomian lokal, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai bagian dari pengelolaan potensi desa itu sendiri (Yumaina, 2015) dalam (Sri Ramadhan et al., 2024).

Secara umum, keberhasilan suatu pemerintahan desa dapat diukur melalui kinerja yang ditunjukkan dalam pelaksanaan program-programnya. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa dapat dinilai melalui laporan keuangan yang disusun dan disajikan secara periodik. Informasi akuntansi yang tercantum dalam laporan keuangan memiliki peran penting bagi pemerintah desa, karena informasi tersebut harus memiliki relevansi agar dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan apabila mampu memengaruhi keputusan melalui evaluasi terhadap peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, maupun proyeksi masa depan, serta dapat menegaskan atau memperbaiki hasil evaluasi sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk memiliki sistem pengelolaan aktivitas yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengelolaan tersebut menjadi syarat utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta dalam memantau perkembangan aktivitas pemerintahan desa, yang salah satunya dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap manajemen keuangannya.

Untuk menilai tingkat efektivitas kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, dapat dilakukan melalui analisis terhadap manajemen keuangannya. Dalam hal ini, telah dikembangkan berbagai teknik analisis yang berlandaskan pada laporan keuangan yang dipublikasikan. Salah satu metode analisis yang digunakan untuk tujuan tersebut adalah rasio efektivitas Pendapatan Asli Desa (PAD).

Tabel 1. Laporan APBDes Tahun 2022-2024 Desa Janji

No	Keterangan	Anggaran		
		2022	2023	2024
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.150.713.000	1.037.090.461	1.014.551.331
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	418.370.000	715.678.632	781.811.248
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	420.118.104	530.538.500	689.723.500
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	418.370.000	464.833.400	468.138.532
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	501.873.000	129.400.000	142.560.000

Sumber : Laporan APBDes Desa Janji Kecamatan Bilah Barat, Tahun 2022-2024

Tabel 2. Laporan APBDes Tahun 2022-2024 Desa Janji yang di Realisasikan

No	Keterangan	Realisasi		
		2022	2023	2024
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.090.527.800	970.966.081	975.830.592
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	418.370.000	715.678.632	781.811.248
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	370.475.000	449.683.500	525.120.800
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	416.370.000	457.773.400	451.898.532
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	501.873.000	129.400.000	142.560.000

Sumber : Laporan APBDes Desa Janji Kecamatan Bilah Barat, Tahun 2022-2024

Berdasarkan tabel APBDes Tahun 2022-2024 Desa janji, terlihat bahwa distribusi anggaran yang direalisasikan pada setiap bidang menunjukkan perubahan yang bervariasi sepanjang tiga tahun tersebut. Secara umum, anggaran desa yang direalisasikan tahun 2022 – 2024 lebih banyak diarahkan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa serta Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sementara itu, alokasi untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana Darurat relatif lebih kecil, meskipun pada beberapa tahun tampak mengalami peningkatan. Pola ini memperlihatkan bahwa orientasi utama pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes masih berfokus pada kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dibandingkan sektor sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, kondisi tersebut menunjukkan adanya fenomena masalah dalam pengelolaan keuangan desa. Ketidakseimbangan alokasi anggaran antar bidang mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembangunan desa belum sepenuhnya merata dan masih berfokus pada sektor tertentu. Selain itu, Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan internal desa belum menunjukkan kontribusi yang optimal terhadap total pendapatan desa. Hal ini mencerminkan bahwa kemampuan desa dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli masih terbatas serta adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen keuangan desa serta rasio efektivitas terhadap pelaksanaan program pembangunan di Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu. Objek penelitian meliputi Manajemen Keuangan Desa (X_1), Rasio Efektivitas (X_2), dan Program Pembangunan Desa (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan keuangan desa yang digunakan sebagai dasar analisis manajemen keuangan dan rasio efektivitas terhadap pelaksanaan program pembangunan desa selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Sampel yang digunakan merupakan laporan keuangan yang mencakup Anggaran Pendapatan Desa Janji untuk periode tahun 2022–2024.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta laporan realisasi anggaran. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk mengukur kemampuan desa dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Data

Manajemen keuangan yang diukur dan diinterpretasikan secara tepat umum mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan evaluasi dan analisis lebih mendalam. Informasi yang dihasilkan dari pengelolaan keuangan serta yang tercermin dalam laporan keuangan perlu dikaitkan dengan tujuan utama yang ingin dicapai oleh organisasi. Analisis manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa dilakukan oleh peneliti di kantor desa janji, kecamatan bilah barat, kabupaten labuhanbatu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan desa mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi manajemen keuangan desa dan rasio efektivitas. Pengukuran efektivitas tersebut dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas Pendapatan Asli Desa (PAD), sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Desa (PAD) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas PAD, maka menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan desa semakin efektif. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan pada kantor desa janji, kecamatan bilah barat kabupaten labuhanbatu, khususnya pada laporan realisasi anggaran pendapatan desa tahun 2022, 2023, dan 2024.

Tabel 3. Hasil perhitungan Rasio Efektivitas Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	Kriteria
Pendapatan	2.657.506.842	2.586.139.622	97%
1. Pendapatan Asli Desa	500.000	200.000	40%
2. Pendapatan Transfer	2.505.156.234	2.468.456.014	98%

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus efektivitas yaitu:

1. Jumlah Pendapatan

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{2.586.139.662}{2.657.506.842} \times 100\%$$

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13612>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektivitas PAD} &= 0,9731450475 \times 100\% \\ &= 97,31\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pada tahun anggaran 2022, diketahui bahwa jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 2.657.506.842, sedangkan realisasi pendapatan mencapai Rp. 2.586.139.622. perbedaan antara anggaran dan realisasi tersebut menunjukkan nilai sebesar 97,31%. Dengan demikian, rasio efektivitas yang diperoleh sebesar 97% yang termasuk dalam kategori efektif.

2. Pendapatan Asli Desa

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{200.000}{500.000} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektivitas PAD} &= 0,4 \times 100\% \\ &= 40\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pada tahun anggaran 2022, diketahui bahwa Anggaran Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 500.000, sedangkan realisasi Pendapatan Asli Desa mencapai Rp. 200.000. perbedaan antara anggaran dan realisasi tersebut menunjukkan nilai sebesar 40%. Dengan demikian, rasio efektivitas yang diperoleh sebesar 40% yang termasuk dalam kategori tidak efektif.

3. Pendapatan Transfer

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{2.468.456.014}{2.505.156.234} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektivitas PAD} &= 0,98535013 \times 100\% \\ &= 98,53\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pada tahun anggaran 2022, diketahui bahwa Anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp.2.505.156.234, sedangkan realisasi Pendapatan Transfer mencapai Rp.2.468.456.014. perbedaan antara anggaran dan realisasi tersebut menunjukkan nilai sebesar 98,53%. Dengan demikian, rasio efektivitas yang diperoleh sebesar 98% yang termasuk dalam kategori efektif.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Kriteria
Pendapatan	2.840.078.909	2.704.474.529	95%
1. Pendapatan Asli Desa	200.000	200.000	100%
2. Pendapatan Transfer	2.738.188.000	2.700.427.620	98%

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus efektivitas yaitu:

1. Jumlah Pendapatan

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13612>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{2.704.474.529}{2.840.078.909} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektivitas PAD} &= 0,95225330 \times 100\% \\ &= 95,22\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pada tahun anggaran 2023, diketahui bahwa jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp.2.840.078.909, sedangkan realisasi pendapatan mencapai Rp.2.704.474.529. perbedaan antara anggaran dan realisasi tersebut menunjukkan nilai sebesar 95,22%. Dengan demikian, rasio efektivitas yang diperoleh sebesar 95% yang termasuk dalam kategori efektif

2. Pendapatan Asli Desa

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{200.000}{200.000} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektivitas PAD} &= 1 \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pada tahun anggaran 2023, diketahui bahwa Anggaran Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 200.000, sedangkan realisasi Pendapatan Asli Desa mencapai Rp. 200.000. perbedaan antara anggaran dan realisasi tersebut menunjukkan nilai sebesar 100%. Dengan demikian, rasio efektivitas yang diperoleh sebesar 100% yang termasuk dalam kategori sangat efektif.

3. Pendapatan Transferan

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{2.700.427.620}{2.738.188.000} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektivitas PAD} &= 0,98620972 \times 100\% \\ &= 98,62\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pada tahun anggaran 2023, diketahui bahwa Anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp.2.738.188.000, sedangkan realisasi Pendapatan Transfer mencapai Rp.2.700.427.620. perbedaan antara anggaran dan realisasi tersebut menunjukkan nilai sebesar 98,62%. Dengan demikian, rasio efektivitas yang diperoleh sebesar 98% yang termasuk dalam kategori efektif.

Taabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Kriteria
Pendapatan	3.078.349.611	2.907.946.911	94%
1. Pendapatan Asli Desa	800.000	800.000	100%
2. Pendapatan Transfer	2.901.702.000	2.870.220.800	99%

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus efektivitas yaitu:

1. Jumlah Pendapatan

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{2.907.946.911}{3.078.349.611} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = 0,9446448 \times 100\%$$

$$= 94,46\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pada tahun anggaran 2024, diketahui bahwa jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp.3.078.349.611, sedangkan realisasi pendapatan mencapai Rp.2.907.946.911. perbedaan antara anggaran dan realisasi tersebut menunjukkan nilai sebesar 94,46%. Dengan demikian, rasio efektivitas yang diperoleh sebesar 94% yang termasuk dalam kategori efektif.

2. Pendapatan Asli Desa

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{800.000}{800.000} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = 1 \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pada tahun anggaran 2024, diketahui bahwa Anggaran Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 800.000, sedangkan realisasi Pendapatan Asli Desa mencapai Rp. 800.000. perbedaan antara anggaran dan realisasi tersebut menunjukkan nilai sebesar 100%. Dengan demikian, rasio efektivitas yang diperoleh sebesar 100% yang termasuk dalam kategori sangat efektif.

3. Pendapatan Transferan

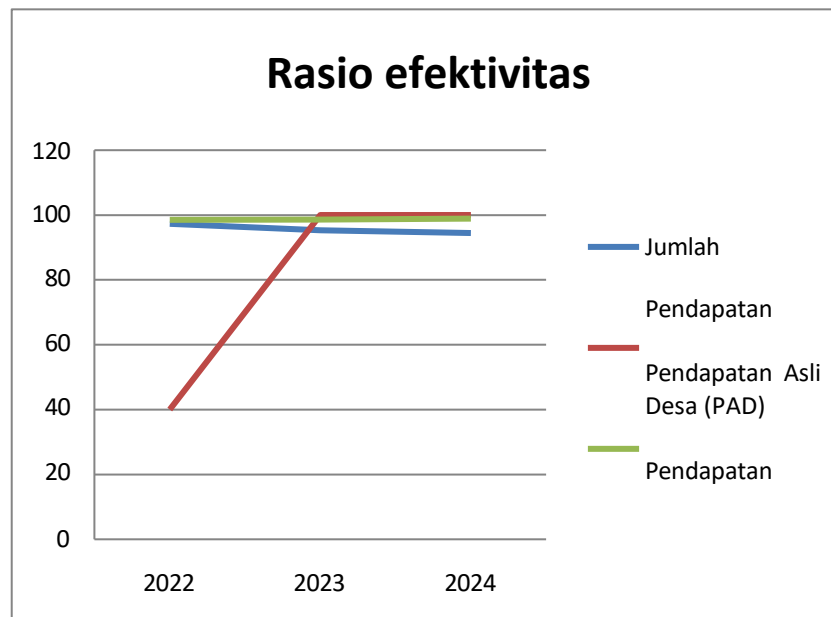
$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{2.870.220.800}{2.901.702.000} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = 0,98915078 \times 100\%$$

$$= 98,91\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pada tahun anggaran 2024, diketahui bahwa Anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp.2.901.702.000, sedangkan realisasi Pendapatan Transfer mencapai Rp.2.870.220.800. perbedaan antara anggaran dan realisasi tersebut menunjukkan nilai sebesar 98,91%. Dengan demikian, rasio efektivitas yang diperoleh sebesar 99% yang termasuk dalam kategori efektif.



Gambar 1. Rasio Efektivitas Kantor Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan grafik rasio efektivitas pendapatan desa tahun 2022-2024, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dengan sedikit perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, rasio efektivitas berada pada kisaran yang cukup tinggi untuk pendapatan transfer dan total pendapatan, namun Pendapatan Asli Desa (PAD) masih berada pada tingkat yang rendah. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada rasio efektivitas PAD, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Desa. Sementara itu, rasio efektivitas pendapatan transfer dan total pendapatan tetap berada pada kategori tinggi dan relatif stabil. Selanjutnya, pada tahun 2024 rasio efektivitas cenderung mengalami kestabilan dengan sedikit peningkatan, terutama pada PAD yang mulai menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kemandirian keuangan desa mulai memberikan hasil, meskipun kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih relatif kecil.

Secara keseluruhan, pola grafik tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pendapatan desa sudah tergolong baik dan berada dalam kategori efektif, khususnya pada pendapatan transfer yang menjadi sumber utama pendapatan desa. Dengan demikian, disimpulkan bahwa manajemen keuangan yang diukur melalui rasio efektivitas memiliki peran penting dalam mendukung proses perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan di desa janji. Namun, efektivitas PAD masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung kemandirian keuangan desa janji secara berkelanjutan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terhadap rasio efektivitas Pendapatan Desa Janji tahun 2022-2024, dapat diketahui bahwa secara umum tingkat efektivitas pendapatan desa berada dalam kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tingkat efektivitas tersebut terutama didukung oleh pendapatan transfer yang relatif stabil dan memiliki kontribusi besar terhadap total pendapatan desa. Namun demikian, apabila ditinjau secara lebih spesifik, kontribusi Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap total pendapatan desa masih tergolong rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan internal belum sepenuhnya maksimal. Rendahnya kontribusi PAD juga menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan desa masih terbatas dan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah. Ketergantungan ini berpotensi menjadi kendala apabila terjadi perubahan kebijakan atau pengurangan alokasi dana transfer di masa yang akan datang. Selain itu, berdasarkan realisasi APBDes, dapat diketahui bahwa alokasi anggaran desa masih lebih dominan difokuskan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan desa.

Sementara itu, alokasi untuk bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan relatif lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan desa masih cenderung berfokus pada pembangunan fisik, sedangkan aspek pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat belum menjadi prioritas utama.

Manajemen keuangan desa yang dilaksanakan dengan baik akan berpengaruh terhadap tingkat efektivitas pendapatan desa, khususnya pada Pendapatan Asli Desa (PAD). Manajemen keuangan yang dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan akuntabel cenderung meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tingkat efektivitas tersebut memberikan implikasi terhadap pelaksanaan program pembangunan desa. Semakin tinggi tingkat efektivitas manajemen keuangan desa, maka semakin optimal pula realisasi program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Baik dalam hal pencapaian target maupun pemerataan alokasi pada berbagai bidang. Oleh karena itu, manajemen keuangan desa dan rasio efektivitas tidak hanya berfungsi sebagai indikator kinerja keuangan, tetapi juga sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pembangunan desa secara menyeluruh.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis manajemen keuangan desa dan rasio efektivitas terhadap pelaksanaan program pembangunan di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Manajemen keuangan desa di Desa Janji secara umum telah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Namun, demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal pemerataan alokasi anggaran antar bidang serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya keuangan desa. 2). Rasio efektivitas pendapatan desa menunjukkan bahwa secara umum, tingkat efektivitas berada dalam kategori efektif. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah desa telah mampu merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun, kontribusi Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap total pendapatan desa masih relatif rendah, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan desa masih terbatas dan masih bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun daerah. 3). Pelaksanaan Program Pembangunan Desa yang dilihat dari realisasi APBDes menunjukkan bahwa alokasi anggaran masih lebih dominan difokuskan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan fisik. Sementara itu, alokasi pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan masih relatif terbatas, sehingga pelaksanaan pembangunan desa belum sepenuhnya merata pada seluruh bidang. 4). Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan, dapat diketahui bahwa manajemen keuangan desa dengan tingkat efektivitas pendapatan memiliki keterkaitan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan desa. Manajemen keuangan yang dilakukan secara baik akan meningkatkan efektivitas pendapatan desa, yang selanjutnya berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program pembangunan desa. Dengan demikian, semakin baik manajemen keuangan desa, maka semakin optimal pula pelaksanaan pembangunan yang dilakukan.

Reference

1. Adam, L., Sambodo, M. T., Purwanto, P., & Purnagunawan, R. M. (2024). Village fund and Indonesia rural development: Rethinking institutional capacity and governance. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(14), 1-20. <https://doi.org/10.24294/jipd9875>
2. M. R. R. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Journal Of International Management*, 2, 1-25. <https://doi.org/10.62668/jim.v2i01.1070>
3. Desa, P. M., & Daerah, P. (2019). Salinan salinan. 1-32.
4. Fathor, I. (2024). Efektivitas Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Kolor yang sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan sosial dasar serta pengoptimalan potensi. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4, 106- 114. <https://doi.org/10.38156/jisp.v4i3.296>
5. firmansyah, aulia. (2020). Analisis Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 4, 1-12. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v1i2.2323>
6. Fitriyani, I., Purwadinata, S., Sudiyarti, N., & Samawa, U. (2022). Village Financial Management In Improving Community Welfare. 11(03), 876- 882. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/793>
7. Hilmawan, R., Aprianti, Y., Thi, D., Vo, H., Yударuddin, R., & Fenty, R. (2023). Journal of Open Innovation Technology, Market, and Complexity Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4), 100159. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159>
8. Hukum, F., & Suryadarma, U. (2018). Pemerintahan desa. 7(1), 82-95.
9. I Ketut Gede, Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 63-67. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1619.63-67>
10. Kementerian Dalam Negeri. Pengelolaan Keuangan Desa. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. In Peraturan. BPK. Go.Id (Issue 611).<https://peraturan.bpk.go.id>

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13612>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

11. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T. (2023). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. In Jdih. Kemendes. Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/271247/permendesa-pdtt-no-7-tahun-2023>
12. Kencana Dewi, Dwirini, M. I. S. (2021). Analisis Penggunaan Dana Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa Dalam Menerapkan Permendes No.19 Tahun 2017. *Jurnal Neraca*, 5(1), 15-25. <https://doi.org/10.31851/neraca.v5i1.5358>
13. Lestari, R. I., Wardono, B., Saptana, S., Wardhana, I. W., & Indarto, I. (2023). The Village Fund Program and Indonesia's 18 th Sustainable Development Goal: A Bibliometric and Content Study. *International Information and Engineering Technology Association*, 18(11), 3505-3518. <https://doi.org/10.18280/ijsdp.181115>
14. Manurung, L. S. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa Daam Upaya Pembangunan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun. 6, 7-31. <https://doi.org/10.36490/jes.v4i1.737>
15. Mira Hastin, D. G. P. (2019). Analisis Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Desa Mukai Mudik Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Tahun 2010-2017. *Jurnal Akrab Juara*, 4, 153-165. <https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/514/427>